



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Zainal Arifin bin A. Syarif**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT02 RW02 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**Susiyani binti Muslim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I RT02 RW02 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Shinta Binti Zainal Arifin, tempat tanggal lahir : Terbanggi Besar, 27-10-2002, Pendidikan SMP, Agama Islam, bertempat

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di alamat Para Pemohon di atas, dengan Calon Suaminya bernama Joko Hadi Priyanto bin Heri Supardi, tempat tanggal lahir: Candi Rejo, 26-01-2000, Pendidikan SMP, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat Kediaman di Dusun II, RT.009 RW.000 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan,;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Para Pemohon yang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sangat ingin segera dinikahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon;

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor : B/41/Kua.08.02.17/PW.01/III/2020, tertanggal 04 Maret 2020;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. Begitu pula dengan Calon suami anak Para Pemohon

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Shinta Binti Zainal Arifin) untuk menikah dengan Calon Suami anak Para Pemohon seorang laki-laki yang bernama (Joko Hadi Priyanto Bin Heri Supardi)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar tidak menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena anak Para Pemohon masih belia, anak Para Pemohon juga seharusnya dapat melanjutkan pendidikannya dan pernikahan berpotensi menghalangi kesempatan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena anak Pemohon telah dilarikan oleh calon suaminya sejak kurang lebih setengah bulan yang lalu dan menurut adat harus segera

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan agar tidak menanggung malu. Para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya benar-benar mandiri;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak Para Pemohon bernama Shinta dan calon suaminya bernama Joko Hadi Priyanto dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsekuensi pernikahan dini bagi keduanya, terutama bagi anak Para Pemohon, agar calon suami anak Para Pemohon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran sampai kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga kepada anak Para Pemohon, yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini dan telah menasihati agar anak Para Pemohon memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan dapat menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah. Calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja dan berrpenghasilan sehingga secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mau menanggung malu karena telah larian untuk menikah sehingga secara adat akan dipermalukan jika tidak menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami anak Para Pemohon bernama Suprihatin bin Dullah yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan Para Pemohon dan menerangkan bahwa ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa Hakim juga telah menasihati ibu calon suami anak Para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya,

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon masih di bawah umur dan ibu calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon jika nantinya ingin melanjutkan pindidikannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Saksi

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan syarat Penolakan Perkawinan dan Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Nomor: B/41/Kua.08.02.17/PW.01/II/2020 tanpa tanggal, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802071807680004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 4 September 2018, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802074604820009 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 Desember 2012, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802070503090009 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 September 2017, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802076710020004 atas nama Shinta, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 15 Januari 2020, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-04042014-0256 atas nama Shinta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 3 Februari 2020, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Shinta yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Lampung Tengah tanggal 2 Juni 2017, bukti P.7;

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 041/088/CR/VIII/2019 atas nama Joko Hadi Priyatno, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Candirejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 04 Agustus 2019, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/118/CR/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Februari 2020, bukti P.9;

## B. Saksi

1. Veni Saputra bin Rumadi Zen, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, RT03 RW01 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah kemenakan Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon karena para Pemohon dan calon suami anaknya bertetangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilarikan sejak kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sehingga Para Pemohon telah menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa menurut adat Lampung, jika anak gadis telah dilarikan, maka wajib dinikahkan karena akan membawa malu jika tidak dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon dilarikan, namun pernikahan mereka pada dasarnya dilakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa para Pemohon baru mengurus dispensasi kawin setelah menikahkan anaknya tersebut karena tidak mengetahui prosedurnya, Para Pemohon telah bertanya kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan, tanpa diberi tahu bahwa Para Pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu sebelum menikahkan anaknya;

*Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hairudin bin Hasikin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun III, RT03 RW03 Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon karena para Pemohon dan keluarga calon suami anaknya bertetangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilarikan sejak kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sehingga Para Pemohon telah menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa menurut adat Lampung, jika anak gadis telah dilarikan, maka wajib dinikahkan karena akan membawa malu jika tidak dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon dilarikan, namun pernikahan mereka pada dasarnya dilakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa para Pemohon baru mengurus dispensasi kawin setelah menikahkan anaknya tersebut karena tidak mengetahui prosedurnya, Para Pemohon telah bertanya kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan dan hanya mendapatkan penjelasan untuk mendaftar ke Pengadilan Agama, tanpa diberi tahu bahwa Para Pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu sebelum menikahkan anaknya;

3. Hasan Basri bin Abdul Wahid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Urusan Agama Way Pengubuan, tempat kediaman di Dusun III, RT03 RW02 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara jauh Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal calon Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon anak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, awalnya Pemohon I datang

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



kepada saksi dan meminta saksi mengurus persyaratan nikah, saksi sudah menjelaskan prosedurnya untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama;

- Bahwa kemudian saksi meminta Para Pemohon mengurusnya ke Kantor Desa dan para Pemohon meminta saksi membuatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama yang digunakan mendafkan ke Pengadilan Agama;

- Bahwa saat Para Pemohon menikahkan anaknya, saksi datang ke pernikahan tersebut sebagai undangan dan mengetahui pernikahan tersebut tidak tercatat karena belum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan dan tidak menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah, namun saksi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut karena hal tersebut sudah menjadi hak Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Shinta hendak menikah dengan Joko Hadi Priyanto, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, bukti P.3 dan P.5, telah ternyata Para Pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, juga ternyata bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus belum kawin, demikian juga dengan calon suaminya yang masih tercatat belum kawin di identitas kependudukannya (*vide* bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata Shinta adalah anak kandung Para Pemohon dan tercatat lahir pada tanggal 27 Oktober 2002 atau sampai saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa nama anak Para Pemohon bernama Shinta telah lulus dari Sekolah Mdrsalh Tsanawiyah setingkat SMP pada tahun 2017, dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya karena telah berhenti dan ingin segera menikah karena sudah dilarikan oleh calon suaminya sehingga akan memalukan keluarga jika tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Joko Hadi Priyanto dengan Shinta dengan alasan karena calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, satu per satu di muka sidang, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan meteri keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah dilarikan calon suaminya sehingga telah dinikahkan tanpa tercatat karena menurut adat Lampung, jika anak gadis telah dilarikan, maka wajib dinikahkan karena akan membawa malu jika tidak dinikahkan, Para Pemohon sudah mendapat informasi bahwa mereka harus mengurus dispensasi nikah dan telah mendaftarkan perkara, namun Para Pemohon tidak mendapat penjelasan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu sebelum menikahkan anaknya, keterangan mana menunjukkan bahwa Para Pemohon menganggap pengurusan dispensasi nikah hanya sebatas pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa saksi ketiga sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sudah menjelaskan prosedurnya, namun saksi yang juga hadir pada pernikahan anak Para Pemohon, tidak menjelaskan bahwa dispensasi dari Pengadilan adalah Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memahami penjelasan Pegawai Kantor Urusan Agama sebatas pendaftaran perkara, sedangkan Pegawai Kantor Urusan Agama yang mengetahui pernikahan di bawah tangan, bahkan menghadiri pernikahan tersebut, namun tidak mencegahnya, padahal sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama seharusnya mencegah perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun ia justru hadir dan seolah memberikan legitimasi terhadap perkawinan yang jelas mempunyai halangan perkawinan tersebut, hal mana seharusnya tidak dilakukan karena akan membawa preseden buruk bagi lembaga pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah ternyata bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah dinikahkan tanpa dicatatkan (menikah sirri), karenanya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut seharusnya mengajukan isbat nikah pernikahan mereka, bukan mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga sebagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Way

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Joko Hadi Priyanto dengan Shinta, Pengadilan Agama juga akan menolak isbat nikah mereka tanpa adanya dispensasi nikah, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu boleh tidaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikahkan anaknya terlebih dahulu dengan maksud menikahnya kembali setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, hal mana disebabkan Para Pemohon tidak memahami penjelasan mengenai prosedur pencatatan nikah, sedangkan pegawai Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon yang seharusnya mencegahnya, justru melakukan pembiaran, sehingga Para Pemohon tidak menyadari kesalahan yang dilakukannya, karenanya kesalahan prosedur tersebut bukanlah hal yang disengaja oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sampai saat ini, anak Para Pemohon masih di bawah umur, karenanya walaupun telah dinikahkan, namun jika diajukan isbat nikah terhadap pernikahan tersebut, maka isbat nikah juga akan ditolak karena tidak mendapat dispensasi dari pengadilan, penolakan tersebut beralasan sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena pernikahan di bawah tangan yang dilakukan anak Para Pemohon dan calon suaminya dilakukan bukan karena kesengajaan meremehkan instansi pencatatan nikah, namun murni karena adanya kesalahan pemahaman informasi dan pembiaran oleh pegawai Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggalnya, di sisi lain, isbat nikah terhadap pernikahan tersebut juga akan menemui jalan buntu dan kembali harus mengajukan dispensasi kawin, hal mana hanya akan mengulang-ulang perkara, maka untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan dan pernikahan yang telah dilakukan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sah, karenanya secara hukum tidak pernah terjadi;

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konskuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya khawatir malu jika tidak menikah karena sudah melakukan adat larian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, dimana anak Para Pemohon telah telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan telah berhenti sekolah sehingga tidak ada keinginan untuk melanjutkan

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya, dimana anak Para Pemohon telah dilarikan sehingga secara adat tidak ada jalan keluar selain menikah, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Shinta untuk menikah dengan Joko Hadi Priyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Shinta binti Zainal Arifin untuk menikah dengan Joko Hadi Priyanto bin Heri Supardi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

---

Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)